

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property right*. Selain itu, istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property* dan *incorporeal property*.⁴WIPO (World Intellectual Property Organization) sebuah lembaga internasional di bawah naungan PBB yang mengatasi masalah HaKI mendefinisikan sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang mencakupi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan didalam perdagangan”. Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa HaKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupnya.

Kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan :

- a. Karya-karya sastra;
- b. Seni dan ilmiah;
- c. Invensi dalam segala bidang usaha manusia;
- d. Penemuan ilmiah;
- e. Desain industri;
- f. Merek dagang;

⁴Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.51

- g. Merek jasa;
- h. Tanda dan nama komersial;
- i. Pencegahan persaingan curang dan;
- j. Hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual dibidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan dan kesenian.

Definisi HaKI yang dirumuskan oleh para ahli selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, yaitu;

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁵

Jadi, HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁶Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HaKI, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan tehnik, karakter dan merek. Menurut hukum di Indonesia,

⁵Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 1-2

⁶Asian Law Group Pty. Ltd. & Penerbit P.T Alumni, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm 3

hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk kedalam hak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain.

Indonesia adalah suatu negara yang berkembang yang sistem peraturan Perundang-undangannya sudah lama tumbuh. Semenjak Indonesia merdeka, Undang-Undang dalam hal HaKI Nasional pertamakali diciptakan pada tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan⁷. Yang kemudian munculah Undang-undang yang terakhir Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mendukung perkembangan perlindungan Hak Cipta.

Ketika kita membicarakan tentang HaKI maka pada akhirnya kita akan membicarakan tentang Hak Cipta karena dua hal tersebut saling berkaitan. Disini Hak Cipta ini mempunyai fungsi sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga Negara Indonesia. Prinsip dalam pemberian perlindungan Hak Cipta yang dianut, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga Negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan

⁷Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bndung, 2011, hlm 8

diumumkan untuk pertama kalinya dan untuk ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia maka tidak dapat didaftarkan.

B. Tinjauan tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang kemudian disingkat menjadi UUHC adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”. Kemudian didalam buku Sudarso yang berjudul Kamus Hukum, Hak cipta adalah hak seseorang terhadap hasil penemuannya dalam bidang tertentu yang dilindungi oleh Undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik dan penemuan-penemuan lain yang sejenis⁸.

Hak Cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah diatur dalam Undang-undang, aturan, norma dan lain-lain). Setelah itu kata cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu hal yang baru, atau dapat diartikan sebagai angan-angan yang kreatif. Jika kata-kata tadi digabungkan,

⁸Sudarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 hlm. 154

Hak cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh Undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik).

Hak Cipta menurut Adrian Sutedi adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁹Dapat dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak yang khusus dimana Hak khusus dari pencipta diartikan sebagai tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin si pencipta.¹⁰

Sebagai hak khusus, pencipta atau pemegang hak cipta, mempunyai hak untuk:

- a. Memperbanyak ciptaan, yang artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan yang lain dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalih wujudkan ciptaannya.
- b. Mengumumkan ciptaan, yang diartikan pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun sehingga ciptaannya dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.

⁹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 116

¹⁰Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Pt Alumni, Bandung, 2013,

- c. Memperbanyak hak, yang diartikan hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptaannya.

Hak Cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan dilindungi beberapa tahun kemudian setelah pemegang hak cipta meninggal. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.¹¹

Kemudian ciri-ciri dari Hak Cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- a. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;

¹¹Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, Hlm 55

- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pada bunyi pasal tersebut, maka Hak Cipta dapat dikatakan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Yang selanjutnya Hak Cipta dicirikan dapat beralih dan dialihkan. Beralihnya atau dialihkannya Hak Cipta tidak bisa dilakukan secara lisan, namun wajib dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notarial.

Selain ciri-ciri hak cipta, hak cipta mempunyai beberapa prinsip dasar. Beberapa prinsip dasar hak cipta diantaranya :

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal). Keaslian sangat erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu idea tau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

- c. Karena hak cipta hak eksklusif, maka tidak boleh ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin pencipta.¹²

2. Pengertian Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Adapun ciptaan yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 ayat 1 yaitu:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahatan, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;

¹²Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bndung, Tahun 2003, Hlm 120

- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi, ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video dan;
- s. Program computer

Karya lagu atau musik didalam Pasal 40 Huruf (d) UUHC 2014 tersebut dapat diartikan suatu ciptaan yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen,dan juga notasi, dapat diartikan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta yang utuh menjadi satu bagian.

Dari hal-hal yang ada diatas maka tidak akan jauh-jauh dari yang namanya pencipta, Pencipta Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan pencipta adalah “seorang

atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”Pencipta suatu ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut.

3. Pengertian Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta). Undang-undang ini menyebutkan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pencipta apabila namanya sudah terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral HaKI, atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta suatu ciptaan.

Menurut Lingen N. Van pencipta adalah subyek hak cipta, sehingga seseorang yang dijadikan objek dari hukum Hak Cipta adalah pencipta dari suatu ciptaan atau pihak penerima hak tersebut secara sah dari pencipta pertama¹³

4. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak

¹³Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT . Alumni, Bandung, Tahun 201, Hlm 130

yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta). Keadaan dimana pemegang hak cipta bukan pencipta, Karena terjadi adanya proses pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak tertentu disertai dengan pemberian kompensasi (royalti) dari penerima hak cipta kepada pencipta.

5. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Kemudian didalam hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil karya cipta, dan hak tersebut tidak dipisahkan dari penciptannya. Hak moral adalah suatu hak yang diberikan kepada pencipta untuk melarang dan mencegah orang lain untuk melakukan distorsi mutasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutar balikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan suatu ciptaannya yang dapat merusak apresiasi dan reputasi sang pencipta walaupun hak ekonomi pencipta telah berakhir.

Hak moral, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan jiwa dari pencipta

itu sendiri dengan karyanya. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat saling berkaitan secara batin.

Hak Moral melekat secara pribadi pada diri pencipta, termasuk yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang sangat merugikan reputasi diri atau kehormatan dirinya.

Sesuai dengan sifat keterkaitan hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan melakukan suatu perubahan terhadap satu hasil cipta, baik dari segi judul, isi dari karya tersebut, apalagi penciptannya. Hal tersebut dapat dilakukan apabila mendapat izin dari penciptannya atau dari ahli warisnya jika sang pencipta telah meninggal dunia.¹⁴

¹⁴Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Pt Alumni, Bandung, 2014, hlm. 69

Hak moral tidak seperti hak ekonomi, hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan. dan ada dua jenis hak moral, yaitu:

a. Hak untuk diakui sebagai pencipta

Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut.

b. Hak keutuhan karya

Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.

Hak ekonomi merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang secara eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan keekonomian suatu ciptaan yang biasanya berupa publikasi suatu salinan ciptaan supaya dapat tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan ekonomi atas ciptaan (Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta). Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan yaitu :

a. Penerbitan ciptaan;

- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau penginformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Hak Ekonomi dapat dilihat dari penerapan Hak Eksklusif pemegang Hak Cipta, seorang pencipta mendistribusikan sampai menjual karyanya didasari untuk mencari keuntungan materi dari penjualan karya yang diciptakan. Demikian pula dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan Hak Ekonomi tersebut.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi yang sudah disebutkan diatas wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berbeda dengan kekayaan HaKI yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, hak cipta dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang dibuat oleh sang pencipta tadi. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta.

Hak Ekonomi sendiri dapat dialihkan dari Pemegang Hak Cipta kepada orang lain, tertuang didalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis dan;
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dalam lingkup Hak Cipta lagu atau musik, hak yang dialihkan pencipta lagu kepada *Major Label* adalah hak ekonomi, jadi bukan hak moral karena hak moral tidak dapat dialihkan. Hak ekonomi pencipta lagu sendiri terdiri atas beberapa macam, seperti hak reproduksi, hak distribusi, hak menampilkan, hak menyiarkan, dan lain-lain. Hak-hak apa saja yang dialihkan pencipta lagu kepada *Major Label* tentu akan disepakati dan kesepakatannya dituangkan dalam sebuah perjanjian (lisensi).¹⁵

Hasil ciptaan yang mendapat perlindungan hukum merupakan hasil karya dari pencipta itu sendiri. Salah satu hasil karya cipta

¹⁵Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Management Kolektif*, Pt. Alumni, Bandung 2011, Hlm.37

pencipta yaitu lagu atau musik. Lagu atau musik merupakan suatu hasil karya cipta yang harus mendapat perlindungan, Lagu atau musik dalam hal ini memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut.

Dalam ensiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri atas beberapa unsur yaitu melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri. Kemudian lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Aransemen adalah penataan terhadap melodi, dan yang terakhir notasi, notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Pengertian musik menurut ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama digunakan, dan banyak komponis modern berekspresimen dengan suara atau bunyi semacam itu.¹⁶

¹⁶Eksiklopedia Indonesia, buku 4, *penerbit PT. Ichtiar Baru-van Hoeve*, Jakarta, tanpa tahun penerbitan, hlm. 1940

C. Tinjauan tentang Hak Eksklusif

Hak Eksklusif merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta sehingga tidak ada orang lain/pihak lain yang boleh memanfaatkan Hak tersebut tanpa seizin pemiliknya, Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (assignment) Hak Cipta tersebut. Pemegang Hak Cipta tersebut juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya Hak Cipta tadi. Bilamana pemegang Hak Cipta menyerahkan Hak Ciptannya, maka ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/Pemegang Hak Cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Berbeda lagi jika, pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan lisensi. Dengan pengalihan Hak Cipta secara lisensi, Pencipta masih memiliki Hak-hak Ekonomi tertentu dari Ciptaan yang dialihkan kepada Pemegang Hak Cipta.

D. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan yang Immaterill

Hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterill, yang dimaksud dengan hak kekayaan immaterial adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh), dapat dirumuskan bahwa semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan

dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan kekayaan immaterill¹⁷.

Kemudian hak immaterill akan mengingatkan kita kepada hak milik, hak milik ini yang akan menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya. Pengakuan yang berlaku terhadap hak cipta sebagai hak milik immaterial, Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan kepada orang lain hal ini dapat membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki. jadi, berlakunya syarat-syarat pemilikan baik mengenai cara penggunaannya maupun pengalihan haknya.

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, mengenai hak kebendaan dibagi menjadi atas dua bagian, yaitu :

- a. Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas.

Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberi kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik.

Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakan hak kepemilikan.

- b. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan

kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkandengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu

¹⁷Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta, 1981, Hlm 24

tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.¹⁸

Dari penjabaran diatas maka yang dimaksud dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam katagori hak kebendaan.

Jika dikaitkan dengan hak cipta maka bisa dikatakan hak cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya saja yang disebut sebagai pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subyek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum¹⁹.

Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil, Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, BPHN – Alumni, Bandung, 1983, Hlm 43

¹⁹H. OK. Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 50

permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.²⁰

Kemudian pihak yang menerima peralihan hak cipta dengan cara tersebut diatas disebut dengan penerima hak. Hak Cipta sebagai hak tunggal pencipta atas ciptaannya dapat dialihkan dengan izin penciptannya kepada pihak lain untuk melaksanakan dan memanfaatkan ciptaannya, seperti:

- a. Mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun.
- b. Membuat terjemahan dalam bentuk apapun, serta mengumumkan, dan memperbanyaknya

Pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yaitu :

- a. Pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu.
- b. Assignment adalah penyerahan hak cipta berdasarkan perjanjian antara pencipta dan pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian ciptaan. Dengan kata lain pencipta menyerahkan seluruh

²⁰Fadia Fitriyanti, Haki Dalam Teori Dan Praktek, Lab hukum umy, Yogyakarta, Tahun 2010, Hlm 48

hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pembajakan Hak Cipta/Karya

Pembajakan merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi dimasyarakat, pembajakan Hak Cipta adalah perampasan hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya atau mengambil alih Hak orang lain tanpa izin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membajak adalah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan izinnya²¹. pembajakan sendiri merupakan tindakan mengkopi hasil karya orang lain yang kemudian dipasarkan kemasyarakat dan diambil manfaatnya untuk mengambil keuntungannya.

Secara umum, pembajakan lagu atau pembajakan karya rekaman dibagi atas beberapa katagori:

a. Pirate

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan memproduksi album rekaman yang merupakan gabungan (kompilasi) dari beberapa album rekaman tertentu.

b. Counterfeit

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan menggandakan ulang album rekaman tertentu, yang meniru persis sama dengan

²¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Membajak> (di akses pada pada 4 juli 2018, pukul 14:00)

bentuk album tersebut, mulai dari susunan lagu sampai ilustrasi, cover, dan bentuk kemasan album

c. Bootleging

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan cara merekam langsung (*direct dubbing*) sebuah karya musikal pada saat pementasan seorang penyanyi (pada live show).²²

Untuk tindakan hukum terkait pembajakan lagu dan sejenisnya sebetulnya sudah ada, seperti sering terjadinya tindakan razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menindak lanjuti terkait pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pedagang terkait produk-produk bajakan yang diperdagangkan, ada beberapa pedagang yang sampai ditangkap oleh pihak kepolisian, namun ketika ingin diadili hanya para pedagang kecil saja yang diadili. Para polisi masih belum bisa mengadili otak dari pembajakan tersebut yang memiliki teknologi atau mesin yang dapat memproduksi barang bajakan dalam skala yang besar, dan dalam hal merazia barang bajakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhenti sampai di tahun 2013, karena pada tahun 2014 delik pada Undang-Undang Hak Cipta telah berubah yang semula delik biasa telah berubah menjadi delik aduan.

²²Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, P.T. Alumni, Bandung, Tahun 2008, Hlm 237-238

F. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi

Intellectual property right atau hak atas kekayaan intelektual memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin²³, pemberian izin penggunaan karya dapat dilakukan melalui pemberian lisensi.

Undang-undang Hak Cipta menjelaskan terkait lisensi, lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UUHC).

Menurut Hans Van Haoutte dalam tulisan Huala Adolf tentang perancangan kontrak internasional, lisensi adalah suatu izin yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melaksanakan suatu kepentingan atau suatu hal yang dilindungi.²⁴

Pasal tersebut (pasal 1 angka 20 UUHC) menjelaskan bahwa lisensi merupakan pemberian suatu izin tertulis yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu, untuk perlindungan lisensi sendiri terdapat pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak

²³Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Righ*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 23

²⁴Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer*, PT. Alumni, Bandung. Tahun 2012, hlm, 169

Cipta Nomor 24 Tahun 2014 “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 2”. Dan penerima lisensi nantinya akan memberikan *Royalty* kepada pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain²⁵. Kemudian untuk pengaturan terkait pembayaran *Royalty* sendiri terdapat pada Pasal 80 ayat (3) “Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan *Royalty* kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi”.

Sebelum melakukan pengalihan Hak cipta maka diperlukan suatu perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan perjanjian lisensi, perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait“Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait” (Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta)., Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka lisensi wajib didaftarkan di (DirjenHKI)

²⁵Aditya Haryawan, Putri Yan Dwi Akasih, Tahun 2016, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia*, Vol 1, Tahun 2016, Hlm 36

Adapun isi dari perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- b. Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- c. Objek perjanjian lisensi;
- d. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- e. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- f. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- g. Jumlah royalti dan pembayarannya;
- h. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- i. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan dan;
- j. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.²⁶

Jenis-jenis lisensi tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, namun didalam undang-undang tersebut hanya mengatur dua jenis lisensi saja yaitu lisensi sukarela dan lisensi wajib, sedangkan diluar UU ada beberapa bentuk lisensi yaitu sebagai berikut :

²⁶Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Vol 3, No 2, Hlm 364

a. Lisensi eksklusif

Dimana pemberi lisensi memberikan suatu perjanjian yang diberikan kepada hanya satu penerima lisensi saja;

b. Lisensi non eksklusif

Pemberi lisensi memberikan suatu perjanjian yang diberikan kepada beberapa penerima lisensi.

Dari bentuk lisensi diatas maka pemegang lisensi dapat menyerahkan Hak eksklusif dalam dua bentuk baik dapat diberikan kepada satu orang saja ataupun dapat diberikan kepada beberapa orang tanpa mengurangi informasi yang terkandung didalamnya. Adapun larang dalam perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi;

- a. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia;
- b. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- c. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak cipta atas ciptaannya.

Dari pasal diatas pembuatan lisensi sendiri tidak diperkenankan untuk pengalihan seluruh Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta , namun hanya sebagian saja yang dapat dialihkan dan harus sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kemudian untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan Hak Cipta harus dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam akta notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan.²⁷

Didalam lisensi memiliki kewajiban dan hak antara pemberi lisensi dan penerima lisensi diantaranya yaitu;

a. Kewajiban pemberi lisensi:

- 1) Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang dilisensikan dapat digunakan oleh penerima lisensi. pemberi lisensi harus menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan itu akan dapat digunakan oleh penerima lisensi.
- 2) Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan itu dalam keadaan baik.
- 3) Adanya jaminan.

b. Kewajiban penerima lisensi :

- 1) Membayar royalty
- 2) Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi

²⁷Tjahyadi Firdaus, et al. *Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, Kementerian Negara Riset dan teknologi dan Yayasan Penggerak Linux Indonesia, Jakarta, 2007,Hlm. 18

- 3) Penerima lisensi berkewajiban untuk tidak melakukan sanggahan hak yang dilisensikan
- 4) Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Adanya perjanjian lisensi tidak menghilangkan Hak Cipta terkait pengalihan hak tersebut, tetapi hanya untuk memberikan sebagian haknya (hak ekonomi) kepada orang lain atau pihak kedua untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan antar kedua belah pihak, Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang Hak Cipta sesuai isi lisensi yang disepakati.

Pembuatan perjanjian lisensi sendiri haruslah dibuat secara tertulis hal ini dilakukan bertujuan agar memudahkan pembuktian tentang adanya suatu perjanjian lisensi terkait Hak Cipta, hal tersebut terkait dengan apabila nanti terjadi sengketa maka akan lebih mudah dalam pembuktian dan dengan adanya surat perjanjian tersebut maka akan diketahui peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu, mudahnya dalam pembuktian dengan surat perjanjian tersebut dapat dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dimana dalam pembuktiannya dengan seorang saksi dirasa cukup sulit dikarenakan saksi harus mengetahui secara langsung peristiwanya.

²⁸ Setiati Widiastuti, “Kontrak Lisensi: Sarana Pembangunan Tehnologi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia”, Vol 6, No 1, Tahun 2009, Hlm 55

Dalam pelaksanaannya hal yang paling penting dalam lisensi adalah menentukan isi perjanjian lisensi. Karena bunyi ketentuan yang disepakati akan sangat menentukan bagi pemegang Hak Cipta dan pemegang lisensi.

Kita ketahui lahirnya suatu Hak Cipta bukan karena adanya suatu pendaftaran melainkan karena sebuah ciptaan yang diwujudkan. Pendaftaran tersebut bukan suatu kewajiban karena hal tersebut bukan untuk memperoleh hak akan tetapi untuk sekedar kepentingan pembuktian tentang adanya Hak Cipta.

Timbulnya suatu Hak Cipta bukan didasarkan pada pendaftaran tetapi terkait dengan adanya perjanjian lisensi maka lisensi yang terkait dengan Hak Cipta wajib didaftarkan pada Dirjen HKI agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak-pihak terkait hal ini tidak dapat dihindarkan dalam membuat perjanjian lisensi Hak Cipta. Terkait pengaturan dalam Undang-undang mengenai lisensi terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 83 ayat (1) “Perjanjian lisensi dicatat oleh menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya” dan untuk syarat dan tatacara permohonan pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2014

G. Tinjauan Umum Mengenai Royalty

Royalty merupakan salah satu Hak Ekonomi yang dapat dinikmati oleh pemegang Hak Cipta, royalty sendiri merupakan pembayaran yang diberikan oleh pengguna Hak Cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hakterkait, sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.²⁹ Adapun cara pembayaran royalty didalam industry musik sebagai berikut:

a. *Royalti Payment*

Royalti Payment yaitu sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan / tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini harus mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual dipasaran.

b. *Flat (flat payment)*

Flat Payment adalah sistem pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.³⁰

²⁹Dr.Bernard Nainggolan, S.H., M.H, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, PT Alumni, Tahun 2011, Hlm 165*

³⁰Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, Tahun 2004, Hlm 59

Berkaitan dengan dasar hukum pembayaran Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atas hasil dari karyanya terdapat pada Pasal 35 Undang-Undang Hak cipta yang mengatur :

Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah

- a. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian untuk penetapan besarnya *Royalty* yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1989 Nomor 6 Tentang paten) dan penetapan besarnya *Royalty* dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau yang lainnya yang sejenis (Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Tahun 1989 Nomor 6). Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian yang disetujui bersama, akan digunakan penyelesaian dengan cara damai.

H. Hak Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Dan kemudian hak pendistribusian sendiri adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya, penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lainnya yang maksudnya agar ciptaan tersebut di kenal oleh masyarakat³¹. Pendistribusian menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 “pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait”.

Berdasarkan cara penyampaian produk, sistem distribusi dapat dibedakan atas distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah model distribusi dimana produk langsung dijual oleh produsen ke konsumen akhir tanpa adanya keterlibatan perantara. Kemudian distribusi tidak langsung adalah model distribusi dimana produsen menggunakan jasa perantara untuk menyampaikan produknya hingga sampai ke tangan konsumen, namun disamping itu ada metode distribusi secara bersamaan, atau yang sering dikenal dengan multi distribusi

³¹Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, Tahun 2016, Hlm 122

metode, adapun distribusi dengan menggunakan perantara internet atau di kenal dengan online distribusi.

2. Perlindungan Hukum

Hukum seharusnya mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu bertindak adil dimasyarakat yang berkembang pada saat ini. dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subyek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan³². Adapun menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.³³

Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya mencegah, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang konkrit. Perlindungan hukum

³²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Tahun 1987, Halm 105

³³Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hlm 121

represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa³⁴. jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memberikan konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan perdamaian.

Dalam menjalankan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi 2 (dua) macam yang dapat kita pahami yaitu:

a. Perlindungan hukum Preventif

Kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan demikian perlindungan hukum preventif , bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan sanksi tuntutan pidana.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan sanksi gugatan perdata³⁵

Perlindungan hukum secara preventif ini dimaksudkan untuk melindungi pencipta lagu dimana pencipta sudah memperoleh

³⁴Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Tahun 1987, Hlm 2

³⁵Zainul Amin, Tahun 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Tahun 2018, Hlm 131

perlindungan hukum dalam wujud terpenuhinya Hak Eksklusif atas ciptaannya yang didalamnya terdapat Hak Ekonomi dan Hak Moral, sedangkan perlindungan hukum represif yang sifatnya melakukan melakukan tindakan atau tuntutan hukum melalui Lembaga Peradilan, maksudnya yaitu upaya perlindungan hukum melalui tindakan hukum yang penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan.³⁶

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Yang dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁷

Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterill maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap haknya tersebut. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immaterill. Terhadap si pemilik hak cipta tersebut, pencipta atau pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta untuk orang lain.

³⁶Faris Hendra Kusuma, Skripri, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, Hlm 10

³⁷Anonim, 2014, *Perlindungan Hukum*, Diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> (29 Maret 2017)

Perlindungan dalam hal HaKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum, maka sistem HaKI mendasarkan pada prinsip yaitu :

- a. Prinsip keadilan;
- b. Prinsip ekonomi;
- c. Prinsip kebudayaan;
- d. Prinsip sosial.

Dari prinsip diatas bahwa kepentingan individu dengan kepentingan umum harus sejajar, dikarenakan jika hanya menitik beratkan kepada kepentingan individu maka akan terjadi ketimpangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat atau umum.³⁸

Hak cipta merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik namun hak cipta memiliki atau berlaku syarat-syarat kepemilikan, cara penggunaan ataupun cara pengalihan haknya. Semua itu Undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Perlindungan yang diberikan Undang-undang terhadap Hak Cipta adalah untuk membuat para pencipta agar terus menciptakan hal baru dan lebih kreatif

³⁸Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005, Hlmm 32

Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum, wujud perlindungan itu sudah tercantum pada Undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum, Undang-undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan³⁹. Lewat delik biasa pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari pemegang hak.

Perlindungan hukum pada HaKI termasuk hak privat bila menghendaki hak tersebut dilindungi oleh hukum, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan ke Dirjen HaKI. Permohonan tersebut harus berbahasa Indonesia dan harus sesuai dengan tatacara dan syarat yang diberlakukan, bila permohonan memenuhi syarat administrasi dan persyaratan formal maka kepadanya diberikan tanggal penerimaan atau filling date, fungsi filling date disini tanggal ketika Dirjen HaKI menerima dokumen permohonan HaKI secara lengkap dari pemohon, sebagai tanggal

³⁹, H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hk Kekayaan Intelektual, PT RajaGrafindo, Jakarta, Hlm 112

awal perhitungan tanggal mulai berlakunya masa perlindungan hukumnya⁴⁰

Sistem HaKI merupakan private rights atau hak privat, dengan demikian seseorang bebas untuk mengajukan permohonan perlindungan HaKI, khusus hak cipta perlindungan hukum ada sejak ciptaan diekspresikan kepada halayak umum, penemu disyaratkan membuat/menjaga catatan yang berkaitan dengan kegiatan penemuan untuk digunakan bukti apabila penemu tersebut mendapatkan sanggahan dari pihak lain.

Jika dicermati hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta itu sendiri, Perlindungan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta secara tegas telah mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya.

⁴⁰Fadia Fitriyanti SH., M Hum., MKn, *Haki Dalam Teori Dan Praktek*, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Tahun 2010, Hlm 19